



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 178/KEP/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA JALAN BRIGADIR JENDERAL TNI IMAN BUDIMAN DI
KELURAHAN OEBUFU DAN KELURAHAN OEBOBO KECAMATAN OEBOBO
KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghargaan dan menghormati nilai-nilai ketokohan dan jasa-jasa kepahlawanan/kefiguran di bidang Militer dan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, perlu mengasosiasikan keteladanan bagi generasi yang ada dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme dan memiliki jiwa yang besar yang dapat menghargai jasa-jasa pendahulunya;
- b. bahwa penamaan Jalan Brigadir Jenderal TNI Iman Budiman di Kelurahan Oebufu Dan Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah Kota Kupang atas pengabdian dan jasa sebagai Komandan Daerah Militer 161/Wira Sakti Kupang Nusa Tenggara Timur sejak 6 Desember 2021 sampai dengan wafatnya pada tanggal 14 November 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Nama Jalan Brigadir Jenderal TNI Iman Budiman Di Kelurahan Oebufu dan Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah kota Kupang Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN BRIGADIR JENDERAL TNI IMAN BUDIMAN DI KELURAHAN OEBOFU DAN KELURAHAN OEBOBO KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG.
- KESATU : Menetapkan perubahan nama jalan W.J Lalamentik menjadi Jalan Brigadir Jenderal TNI Iman Budiman di Kelurahan Kelurahan Oebufu dan Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- KEDUA : Penetapan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah pada jalur jalan sepanjang 1,9 km (satu koma sembilan kilometer) yaitu mulai dari Bundaran Pos Polisi Eltari sampai pada pertigaan Bundaran Oebufu.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, penggunaan nama jalan W.J Lamentik Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, diubah menjadi jalan Brigadir Jenderal TNI Iman Budiman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas RI di Jakarta;
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
10. Kepala BAPPEDA Kota Kupang di Kupang;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang di Kupang.

